



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017;
14. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kota kotamobagu.
 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kotamobagu yang bertugas pada SKPD/Unit Kerja.
 6. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
 7. Nilai Jabatan adalah nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan faktor jabatan.
 8. Harga Jabatan adalah harga yang ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu untuk semua tingkatan jabatan sesuai kemampuan keuangan daerah.
 9. Kinerja adalah produktifitas kerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas pendukung lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- SM

10. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan atau peraturan kedinasan.
11. Verifikasi Penilaian disiplin adalah proses verifikasi secara sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan instansi yang terkait dengan urusan kepegawaian terhadap disiplin PNS.
12. Verifikasi penilaian Kinerja adalah suatu proses verifikasi secara sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang terhadap produktifitas kerja PNS.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan :

- a. Meningkatkan disiplin PNS;
- b. Meningkatkan kinerja PNS;
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS; dan
- d. Meningkatkan integritas PNS.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai adalah hasil perkalian nilai jabatan dan harga jabatan berdasarkan beban kerja, tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah .
- (2) Nilai Jabatan dan Harga Jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator disiplin dan produktifitas kerja PNS, dengan pembobotan masing-masing 40% untuk disiplin dan 60% untuk produktifitas kerja.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Penilaian dan Perhitungan Disiplin PNS
Pasal 4

- (1) Indikator dan bobot penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan jam kerja PNS (10%);
 - b. Pemenuhan apel pagi (10%);
 - c. Pemenuhan kehadiran pada upacara peringatan hari besar nasional, keagamaan dan daerah (10%); dan
 - d. Pemenuhan kehadiran pada rapat-rapat dan/atau sidang paripurna (10%).
- (2) Untuk pemenuhan indikator disiplin pada instrument apel pagi dan peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah dikecualikan bagi PNS guru dan tenaga medis yang bertugas pada hari yang berkenaan.
- (3) Untuk pemenuhan indikator disiplin pada rapat-rapat dan/atau sidang paripurna diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang berkedudukan sebagai pimpinan unit kerja (Pimpinan UPTD) yang diundang mengikuti rapat, wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan kecuali tugas luar dan/atau sakit.
 - b. Bilangan pembagi instrumen rapat-rapat dan/atau sidang paripurna bagi pejabat sebagaimana tersebut pada huruf a yaitu jumlah akumulasi rapat-rapat dan/atau sidang paripurna yang dilaksanakan dalam bulan berjalan yang mengikutsertakan semua unit kerja.

- c. Untuk bilangan pembagi instrumen bagi rapat-rapat Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana setiap unit kerja yaitu jumlah akumulasi rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing unit kerja secara internal.
- (4) Evaluasi dan verifikasi Pemenuhan indikator disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Kotamobagu.

Bagian kedua
Penilaian dan Perhitungan Produktifitas Kerja PNS
Pasal 5

- (1) Indikator penilaian Produktifitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 25 output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 100 (Seratus) ;
 - b. Pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 20 sampai 24 output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. Pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 15 sampai 19 output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - d. Pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 10 sampai 14 output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - e. Pekerjaan yang dihasilkan lebih dari atau sama dengan 1 sampai 9 output pekerjaan selama satu bulan, diberi nilai 10 (sepuluh);
 - f. Pekerjaan yang tidak menghasilkan output pekerjaan selama satu bulan diberi nilai 0 (nol)
- (2) Kriteria pekerjaan dalam penilaian produktifitas kerja terdiri atas :
- a. Pemenuhan tugas pokok dan fungsi ;
 - b. Tugas lain yang menunjang tugas pokok dan fungsi;
 - c. Tugas tambahan yang diberikan pimpinan;
 - d. Laporan pelaksanaan tugas perjalanan dinas; dan
 - e. Notulen/catatan hasil pembahasan rapat;
- (3) Kriteria pekerjaan dimaksud pada ayat (2) harus termuat dalam laporan harian kerja pegawai dengan mengetahui atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
- (4) Untuk pemenuhan indikator produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PNS wajib membuat laporan kinerja harian.

- (5) Rekapitan atas laporan produktifitas kerja harian PNS diverifikasi setiap bulan oleh atasan langsung PNS secara berjenjang dan mengetahui kepala SKPD.
- (6) Hasil verifikasi oleh atasan langsung (verifikator) atau atasan langsung pejabat verifikator bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Ketiga

Penilaian dan Perhitungan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Paragraf 1

Pemberian TPP Bagi PNS Yang Sakit, Izin, Meninggal Dunia, Mengikuti Diklat dan Tenaga Pendidik (Guru dan Pengawas Sekolah)

Pasal 6

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit pembayaran TPP diatur sebagai berikut :
 - a. Sakit tanpa keterangan yang sah dianggap tidak hadir.
 - b. Sakit dengan memasukkan surat keterangan sakit maksimal 2 hari dengan ketentuan selama yang bersangkutan tidak melaksanakan aktifitas kerja dikantor maka kepada yang bersangkutan tidak dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi indikator produktifitas kerja tetap diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang bersangkutan.
 - c. Sakit lebih dari 2 hari wajib memasukkan surat keterangan dari tenaga medis yang memiliki legalitas dengan ketentuan selama yang bersangkutan tidak melaksanakan aktifitas kerja dikantor maka kepada yang bersangkutan tidak dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi indikator produktifitas kerja tetap diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang bersangkutan.
- (2) Bagi PNS yang izin karena alasan tertentu harus memasukkan surat permohonan izin kepada pimpinan yang bersangkutan maksimal 2 hari kerja dalam 1 bulan dengan ketentuan selama yang bersangkutan tidak melaksanakan aktifitas kerja dikantor maka kepada yang bersangkutan tidak dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi indikator produktifitas kerja tetapi diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang bersangkutan.
- (3) Bagi PNS yang izin karena alasan penting (kedukaan, pesta pernikahan, wisuda anak, orang tua/keluarga sakit) di luar daerah, diberikan izin maksimal 7 hari kerja berdasarkan persetujuan pimpinan yang bersangkutan, dengan ketentuan selama yang bersangkutan tidak

melaksanakan aktifitas kerja di kantor maka kepada yang bersangkutan tidak dikurangi bobot 40% indikator disiplin tapi indikator produktifitas kerja tetap diperhitungkan sesuai dengan laporan harian kinerja yang bersangkutan.

- (4) Bagi PNS yang mengambil cuti, penghitungan nilai bobot disiplin dan produktifitas kerja adalah sebagai berikut ;
 - a. Bobot indikator disiplin dihitung berdasarkan jumlah riil dipenuhi yang bersangkutan.
 - b. Bobot indikator produktifitas kerja dihitung berdasarkan akumulasi perolehan capaian produktifitas kerja selama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1).
- (5) Bagi PNS yang meninggal dunia, TPP yang bersangkutan dibayarkan penuh di bulan berkenaan.
- (6) Dokumen pertanggungjawaban atas penerimaan TPP sebagaimana di maksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ahli waris.
- (7) Bagi PNS yang mengikuti Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis, TPP yang bersangkutan dibayarkan penuh dengan ketentuan wajib memasukkan laporan harian selama mengikuti Diklat.

BAB IV

PNS YANG TIDAK MENERIMA TPP

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Kota Kotamobagu;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar; dan
- d. PNS pindahan dari luar Pemerintah Kota Kotamobagu pada tahun berjalan kecuali untuk yang menduduki jabatan struktural.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan setelah evaluasi dan verifikasi terhadap rekapan nilai disiplin dan nilai produktifitas kerja.

44

- (2) Hasil rekapan nilai disiplin dan nilai produktifitas kerja yang telah diverifikasi diinput dalam sistem informasi TPP oleh bendahara gaji masing-masing SKPD.
- (3) Hasil print out sistem informasi digunakan sebagai dasar permintaan pembayaran ke DPPKAD.

BAB VI
ALOKASI ANGGARAN
Pasal 9

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

PNS yang diangkat atau dipindahkan ke SKPD lain, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai disesuaikan dengan rekapitulasi nilai disiplin dan produktifitas kerja pada SKPD sebelumnya ditambah dengan rekapitulasi nilai disiplin dan produktifitas kerja pada SKPD yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Gm

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal **3 Januari** 2017
WALIKOTA KOTAMOBAGU,


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal **3 Januari** 2017
SEKRETARIS DAERAH,


TAHLIS GALLANG, SIP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 6 Tahun 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA KOTAMOBAGU

I. HARGA JABATAN DAN NILAI JABATAN SATUAN PERANGKAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU :

NO	JABATAN	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
1	ESELON II A	8500	3525
2	ESELON II B (ASISTEN)	4750	2925
3	ESELON II B (KEPALA DINAS/BADAN)	4000	2660
4	ESELON II B (STAF AHLI)	4000	2660
5	ESELON III A (KEPALA BAGIAN SETDA / SEKRETARIS INSPEKTORAT / IRBAN INSPEKTORAT)	2500	2185
6	ESELON III A (CAMAT)	4600	2185
7	ESELON III A (LAINNYA)	2250	2095
8	ESELON III B	2000	1825
9	ESELON IV A	1750	1430
10	ESELON IV A (LURAH)	4250	1430
11	ESELON IV A RUMAH SAKIT	3500	1430
12	ESELON IV B RUMAH SAKIT	2500	1295
13	ESELON IV B	1250	1295
14	JABATAN FUNGSIONAL UMUM		
	GOL I DAN II	1250	715
	GOL III DAN IV	1250	1015
15	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU :		
	- DOKTER SPESIALIS	4000	2000
	- DOKTER UMUM	2000	1515
	JFT RUMAH SAKIT		
	- JFT GOL I DAN II	1800	970
	- JFT GOL III DAN IV	1500	1365
	- JFT GOL III DAN IV (KEPALA RUANGAN)	1800	1365
	JFT AUDITOR		
	- JFT AUDITOR (GOLONGAN IV)	2000	2230
	- JFT AUDITOR (GOLONGAN III)	2000	1545
16	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA		
	- JFT GOL I DAN II	1100	970
	- JFT GOL III DAN IV	1150	1365
	- GURU/PENGAWAS	200	1365

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

II. HARGA JABATAN YANG DINILAI MELAMPAUI BEBAN KERJA NORMAL DENGAN VOLUME PEKERJAAN YANG TINGGI TERMASUK BEBAN TANGGUNG JAWAB YANG BESAR DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

	FUNGSI SKPD (PENGELOLA)	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
1.	PENANGGUNG JAWAB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPELITBANG)		
	ESELON II B	5000	2660
	ESELON III A	3000	2095
	ESELON III B	3000	1825
	ESELON IV A	3000	1430
	JFU GOL I DAN II	2750	715
	JFU GOL III DAN IV	2750	1015
2.	BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
	ESELON III A	3000	2185
3.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT)	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
	ESELON II B	4750	2660
	ESELON IV A	2250	1430
	JFU GOL I DAN II	2250	715
	JFU GOL III DAN IV	2250	1015
4.	PENGELOLA URUSAN UMUM DAN RUMAH TANGGA KDH, WKDH DAN TATA USAHA PIMPINAN	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
	ESELON III A	3000	2185
	ESELON IV A	2250	1430
	JFU ANALIS PIMPINAN	3000	1015
	JFU GOL I DAN II (PROTOKOLER KEPALA DAERAH)	3250	715
	JFU GOL III DAN IV (PROTOKOLER KEPALA DAERAH)	3250	1015
	JFU GOL I DAN II	2250	715
	JFU GOL III DAN IV	2250	1015

444

	FUNGSI SKPD (PENGELOLA)	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
5.	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD DAN SKPKD)		
	ESELON II B	8400	2660
	ESELON III A	4250	2095
	ESELON III B (KUASA BUD)	4900	1825
	ESELON III B	4350	1825
	ESELON IV A (KUASA BUD / ADMIN / PENAGIHAN)	4450	1430
	ESELON IV A LAINNYA	3450	1430
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)		
	JFU GOL I DAN II	4000	715
	JFU GOL III DAN IV	3000	1015
	JFU ADMIN		
	JFU GOL I DAN II	5350	715
	JFU GOL III DAN IV	4000	1015
	JFU PENGELOLA SP2D		
	JFU GOL I DAN II	4700	715
	JFU GOL III DAN IV	3500	1015

6.	PENGELOLA KEORGANISASIAN, PENGEMBANGAN KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK (BAGIAN ORGANISASI)	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
	ESELON III A	2500	2185
	ESELON IV A	2500	1430
	JFU GOL I DAN II	2000	715
	JFU GOL III DAN IV	2000	1015
7.	PENGELOLA URUSAN KEPEGAWAIAN (BKPP)	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
	ESELON II B	4750	2660
	ESELON III A	2750	2095
	ESELON III B	2750	1825
	ESELON IV A	2750	1430
	JFU GOL I DAN II	2250	715
	JFU GOL III DAN IV	2250	1015
	PENGELOLA FINGER PRINT/ABSENSI	2250	1015
8.	PENGELOLA TEKNIK INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI (DINAS KOMINFO)	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
	ESELON III B	2500	1825
9.	PENGELOLA KEHUMASAN (BAGIAN HUMAS)	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
	ESELON III A	3000	2185
	ESELON IV A	2500	1430
	JFU GOL I DAN II	1750	715
	JFU GOL III DAN IV	1750	1015
10.	PENGELOLA INVESTASI DAN PERIZINAN (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP)	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
	ESELON II B	4000	2660
	ESELON III A	2500	2095
	ESELON III B	2250	1825
	ESELON IV A	2000	1430
	JFU GOL I DAN II	1500	715
	JFU GOL III DAN IV	1500	1430
11.	PENGELOLA PRODUK HUKUM DAERAH (BAGIAN HUKUM)	HARGA JABATAN	NILAI JABATAN
	ESELON III A	3800	2185
	ESELON IV A	2750	1430
	JFU GOL I DAN II	2250	715
	JFU GOL III DAN IV	2250	1015

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA